



PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR 10 TAHUN 2007

TENTANG

PENDIRIAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
KABUPATEN REMBANG RADIO CITRA BAHARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan penyiaran adalah sarana yang sangat penting dalam komunikasi massa yang dapat berguna untuk pendidikan, informasi, hiburan dan pengawasan sosial bagi masyarakat luas;
 - b. bahwa perlu adanya keseimbangan dan keberagaman dalam bidang informasi dan komunikasi melalui media penyiaran di wilayah administratif Kabupaten Rembang;
 - c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik di daerah Kabupaten dapat didirikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal;
 - d. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pendirian Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Rembang Radio Citra Bahari.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2003 Nomor 20).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
dan
BUPATI REMBANG**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIRIAN LEMBAGA PENYIARAN
PUBLIK LOKAL KABUPATEN REMBANG RADIO CITRA BAHARI**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.
5. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah yang selanjutnya disingkat KPID adalah lembaga negara yang bersifat independen yang ada di daerah Jawa tengah.
6. Lembaga Penyiaran Publik Lokal adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh pemerintah daerah, menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio atau penyiaran televisi, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjangkauan dengan Radio Republik Indonesia (RRI) untuk Radio.
7. Dewan Pengawas adalah organ Lemabaga Penyiaran Publik yang berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah, dan unsur lembaga penyiaran publik yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan lembaga penyiaran publik.
8. Direktur adalah unsur pimpinan lembaga penyiaran publik yang berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan lembaga penyiaran publik.
9. Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran yang selanjutnya disebut P3-SPS adalah acuan bagi lembaga penyiaran dan Komisi Penyiaran Indonesia untuk menyelenggarakan dan mengawasi Sistem Penyiaran Nasional di Indonesia.

BAB II

PEMBENTUKAN, DAN IZIN PENYELENGGARAAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Hukum Lembaga Penyiaran Publik Lokal untuk jasa penyiaran Radio.
- (2) Lembaga Penyiaran Publik Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bernama Radio Citra Bahari.

Pasal 3

Untuk dapat menyelenggarakan penyiaran, Radio Citra Bahari wajib mendapatkan izin penyelenggaraan penyiaran dengan mengajukan permohonan kepada Negara melalui Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Tengah.

BAB III

ALAT KELENGKAPAN

Pasal 4

- (1) Alat kelengkapan Radio Citra Bahari terdiri dari:
 - a. Dewan Pengawas;
 - b. Direktur.
- (2) Dewan Pengawas berjumlah 3 (tiga) orang terdiri dari unsur pemerintah, praktisi dan masyarakat yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Direktur diangkat oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas.
- (4) Mekanisme pengangkatan Dewan Pengawas dan Direktur diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

DEWAN PENGAWAS

Pasal 5

Untuk dapat dipilih sebagai anggota Dewan Pengawas harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. warga negara RI yang bertakwa kepada Tuhan YME;
- b. setia kepada Pancasila dan UUD 45;
- c. berpendidikan sarjana;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela;
- f. bagi yang berstatus PNS harus memenuhi kualifikasi dan kompetensi;
- g. bagi anggota dari unsur penyiaran wajib memiliki pengalaman di bidang penyiaran yang layak dan tidak sedang menjabat atau mengelola lembaga penyiaran lain.

Pasal 6

Dewan Pengawas memiliki kewenangan mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Direktur kepada Bupati;

Pasal 7

Dewan Pengawas memiliki tugas :

- a. mengawasi kinerja Direktur;
- b. mengawasi siaran;
- c. menjamin bahwa Radio Citra Bahari tetap berorientasi kepada publik;
- d. menampung aspirasi, kritik, keluhan masyarakat untuk selanjutnya disampaikan kepada Direktur;